

LDR(Loan to Deposit Ratio) BANK 78-100 % DAMPAKNYA TERHADAP EXPANSI KREDIT

**Oleh : Supramono,SE.,MM.
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UIKA Bogor**

Abstrak

Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa bidang keuangan dimana kegiatan yang pertama adalah menghimpun dana dan yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dari jasa tersebut bank akan memperoleh pendapatan . Kegiatan mengalokasi dana yang utama adalah penyaluran kredit . Untuk memacu aktifitas penyaluran kredit pemerintah telah membuat aturan tentang LDR (Loan to Deposit Ratio) sebesar 78 % - 100 % terhitung tanggal 1 Maret 2011. Dengan adanya ketentuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Giro, Tabungan dan Deposito kegiatan ini merupakan gambaran dan indikasi keberhasilan suatu bank. Bank meskipun bermodal besar tanpa dapat menghimpun dana masyarakat menjadi tidak berarti. Kegiatan yang kedua adalah mengalokasikan dana . Alokasi dana dapat diartikan bank sebagai kegiatan untuk memperoleh penghasilan dengan memperoleh keuntungan dari dana yang telah diperoleh. Kegiatan alokasi dana dapat dilakukan dengan beberapa macam alokasi antara lain :

1. Cadangan Primary
2. Cadangan Sekunder
3. Penyaluran Kredit
4. Investment
5. Aktiva Tetap.

Dalam pembahasan ini lebih difokuskan terhadap alokasi dana khususnya berbentuk kredit. Menurut Undang Undang No.10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .

Dalam uraian diatas jelas bahwa bank sangat berkepentingan terhadap kredit namun demikian tentu bank juga tidak mau mengambil resiko kerugian akibat adanya kredit

yang tidak tertagih . Dengan kehati-hatian tersebut penyaluran kredit menjadi terhambat , bank akan lebih memilih alternatif lain bila kondisi meragukan .Pilihan tersebut adalah menempatkan dananya pada invesatsi yang lebih aman antara lain pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) maupun Obligasi yg dinilai lebih aman. Untuk itu pemerintah sangat berkepentingan dalam hal penyaluran kredit , mengingat penyaluran kredit merupakan motor penggerak perputaran ekonomi. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan ketentuan LDR (Loan to Deposit Ratio) terhitung mulai 1 Maret 2011 menjadi antara 78 %-100 %

II. PEMBAHASAN

Sesuai ketentuan Bank Indonesia per 1 Maret 2011 rasio kredit terhadap pihak ke tiga (Loan To Deposit Ratio/LDR) haruslah pada kisaran 78-100 persen karena sebagian Bank saat ini kondisi penyaluran dana berbentuk kredit masih banyak yang dibawah angka 78 % .

Penyaluran ke Kredit sangat bermanfaat untuk mengembangkan sektor usaha khususnya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) , sektor UKM yang selama ini terabaikan. Pada umumnya kalangan perbankan dalam penyaluran dana dalam bentuk kredit masih sangat selektif , penyaluran dana cenderung dalam bentuk penempatan investasi yang tidak mengandung resiko dan memperoleh spread yang cukup tinggi yaitu penempatan pada SBI (Sertifikat Bank Indonesia) . Dengan adanya ketentuan LDR pada kisaran 78-100 % bank digiring untuk mengubah Struktur Assetnya.

Berdasarkan data BI kredit perbankan per akhir tahun 2010 sebesar Rp.1.756,12 triliun, jumlah kredit sempat menjadi Rp.1.724,88 triliun pada pekan pertama Januari 2011, data per 23 Pebruari 2011 kredit perbankan sebesar Rp.1.754,93 triliun selama pekan keempat terus bertambah. Dengan demikian perbankan diharapkan mengurangi penempatan dana pada alat likuid terutama Sertifikat Bank Indonesia untuk dialihkan dalam ekspansi ke kredit.

Bagi bank yang tidak bisa memenuhi ketentuan LDR tersebut Bank akan dikenai sanksi/disinsentif sesuai kekurangannya, kecuali bank yang memiliki rasio kecukupan modal CAR(Capital Adequacy Ratio) lebih dari 14 persen . Diinsentif tersebut berupa tambahan Giro Wajib Minimum (GWM) yang disimpan berupa Giro Bank Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku GWM per 1 Nopember 2010 adalah sebesar 8 % dari dana pihak ke tiga , dengan adanya pelanggaran LDR minimum, GWM menjadi lebih besar dari 8 % (ditambah besarnya pelanggaran) tentu ini tidak diinginkan oleh sebagian besar bank karena ini merupakan dana idle yang menjadi beban perbankan. Simpanan Giro Wajib Minimum yang merupakan diinsentif tetap menjadi dana milik Bank, sedangkan bagi bank yang LDR nya lebih dari 100 % artinya ada kredit yang dananya berasal dari luar selain dana pihak ketiga namun demikian bank masih diperbolehkan sepanjang CAR lebih dari 14 % .

Pada tahun ini diperkirakan belum semua bank dapat memenuhi ketentuan tersebut mengingat untuk mencapai tidak bisa secara spontan, namun demikian diharapkan 2 hingga 3 tahun kemudian semua bank telah dapat memenuhinya.

Di sisi lain sektor usaha khususnya UKM (Usaha Kecil Menengah) sangat membutuhkan kucuran kredit untuk mendukung usahanya, sector UKM adalah merupakan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung peningkatan ekonomi Indonesia , diharapkan dengan adanya ketentuan baru sector ini menjadi magnet baru dibidang kredit perbankan termasuk bank nasional yang sebagian sahamnya dikuasai asing. Seperti diketahui jumlah UKM di Indonesia tahun 2010 mencapai 51,26 juta UKM, kontribusi UKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai Rp.2.609 triliun atau hampir seperempat dari total PDB Nasional. dengan perkembangan dan peningkatan sector ini dapat pula memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Kalangan UKM sendiri dapat memiliki pilihan kredit ke Bank mana harus memilih, persaingan bank akan semakin ketat dalam menyalurkan kredit, karena persaingan lebih ketat pelayanan bank akhirnya haruslah semakin baik.

Selain UKM sector lain yang menjadi bidikan kalangan perbankan adalah sektor perumahan, bank bahkan menargetkan KPR akan tumbuh 30 % disbanding tahun lalu, potensi pasar disektor ini meningkat . jumlah kelas menengah yang belum memiliki tempat tinggal sesuai strata social juga bertambah.

Berdasarkan data Bank Indonesia kredit sektor usaha UKM sepanjang tahun 2010 sebesar Rp.926,782 triliun.

Pada tahun 2010 kredit disalurkan oleh Bank Persero sebesar Rp.344,99 triliun , Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp.126,56 triliun , Bank swasta Nasional sebesar Rp.404,98 triliun serta bank asing dan campuran Rp.51,24 triliun.

Pada tahun 2010 rata-rata kredit perbankan tumbuh 22,8 % dibandingkan tahun 2009, diperkirakan tahun 2011 akan naik lebih tinggi dari tahun 2010..semoga.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir (2003) Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ktut Silvanita Mangani (2009). Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Penerbit Erlangga.

H. Moh Tjoekam (1998) Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Jakarta : PT Gramedia

Lukman Dendawijaya (2001) Manajemen Perbankan . Jakarta : Ghalia Indonesia

Thimas Suyatno, Djuhaepah T Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C
Tinon Yuniati Ananda, H.A Chalik. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama

Kasmir (2008) Manajemen Perbankan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada